

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang dilihat berpengaruhnya suatu hukum positif di kalangan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian sosiologis (empiris) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer¹

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat lapangan yang melihat realitas hukum yang ada di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara enulis terjun langsung ke lapangan guna meneliti dan mengkaji data secara langsung pada masyarakat serta instansi kantor kecamatan yang ada di kota Banjarmasin mengenai Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin Terkait Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin.

2. Sifat/Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni cara untuk menganalisis hasil penelitian dan menghasilkan data deskriptif penelitian.² Penelitian deskriptif yakni penelitian yang bersifat

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. oleh Hijriyanti Fatia, Cetakan 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020):hal.82

² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 321.hal.192

memaparkan data dan bertujuan untuk memberikan gambaran utuh terhadap keadaan hukum yang berlaku pada masyarakat di suatu tempat tertentu.³

Penulis akan memaparkan serta menganalisis Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintahan Kota Banjarmasin Terkait Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kota Banjarmasin pada lima kantor kecamatan yang ada di kota Banjarmasin yakni Kecamatan Banjarmasin Utara, kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan juga Kecamatan Banjarmasin Tengah. Serta beberapa rumah warga yang termasuk dalam bagian pemerintahan kantor kecamatan tersebut. Alasan memilih kantor kecamatan kota Banjarmasin sebagai temoat penelitian adalah dikarenakan kantor kecamatan adalah instansi pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Sehingga efektif atau tidaknya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang ditetapkan oleh Walikota Banjarmasin dapat dinilai langsung dari tanggapan masyarakat secara langsung.

³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, ed. oleh Oksidelfa Yanto (Tangerang: UNPAM PRESS, 2019).:hal.52

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Pemilihan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan karakteristik yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian.⁴ Subjek ataupun yang biasa disebut sebagai narasumber atau informan adalah orang yang memberikan informasi dalam penelitian ini. Data yang penulis miliki sangatlah terbatas dan adapun peneliti tidak dapat memberikan jawaban semauanya dan penulis memerlukan data dari para informan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah :

- a. Pihak pemerintahan kantor Kecamatan Kota Banjarmasin
- b. Masyarakat di wilayah pemerintahan kantor kecamatan kota Banjarmasin

2. Objek Penelitian

Adapun objek dalam penelitian ini adalah Efektivitas Peraturan walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan di Kota Banjarmasin Terkait Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang dihimpun didalam penelitian ini masuk bersifat data kualitatif, yang mana data kualitatif tersebut mencakup kata-kata, gambar, video dan tidak berkaitan

⁴ Hardiyansyah, *Komunikasi Layanan Publik*, Cet 1 (Yogyakarta: Gava Media, 2015).:hal.95

dengan kuantitas berupa angka-angka yang dominan.⁵ Hal ini dilihat dari sumber data yang didapat secara langsung dilapangan dan dari studi pustaka.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan meneliti kejadian maupun peristiwa yang ada di masyarakat, jadi dapat dikatakan bahwa ini adalah penelitian empiris atau lapangan. Adapun sumber data penulis membagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli lewat wawancara, data ini merupakan sumber data utama yang kemudian dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman audio dan pengambilan foto.⁶ Jadi data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil wawancara baik itu dengan Pemerintah yang ada di kecamatan di kota Banjarmasin maupun dari masyarakat nya sendiri, serta dari hasil observasi peneliti kelapangan. Untuk data yang dikumpulkan guna menjawab pertanyaan dan memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Identitas informan berupa nama, umur, jabatan, serta nomor handphone jika diperlukan
- 2) Efektivitas Peraturan walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan di Kota Banjarmasin Terkait Layanan Sistem Pemrintahan Berbasis Elektronik di Kantor Kecamatan Kota Banjarmasin

⁵ Hengki Wijaya Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Cet.1 (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019):.hal.11

⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018):.hal.157

b. Data Sekunder

Data Sekunder yakni data yang berasal dari perpustakaan atau bahan hukum.⁷ Data sekunder ini terkadang disebut sebagai data tangan kedua karena bisa diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Yang mana studi kepustakaan yakni meliputi buku, jurnal, prosiding seminar, makalah, kamus hukum ensikolepdia hukum, kamus literature hukum atau bahan hukum tertulis lainnya

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah :

- a. Informan, yakni orang yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh penulis sebatas pada apa yang penulis perlukan, sejauh yang mereka ketahu dan penulis tidak dapat mengarahkan tanggapan sesuka hati.⁸ Jadi informan adalah orang yang memberikan informasi guna melengkapi data yang diperlukan oleh penulis sehingga penulis dapat tambahan mengenai Efektivitas Peraturan walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan di Kota Banjarmasin Terkait Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kantor Kecamatan Kota Banjarmasin. Adapun jumlah informan terdiri dari 20 orang diantaranya yaitu 15 orang masyarakat sekitar

⁷ Hengki Wijaya Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Cet.1 (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019):.hal.158

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitin Hukum*:.hal.89

wilayah kantor kecamatan dan 5 orang dari instansi kantor pemerintahan kecamatan kota Banjarmasin.

- b. Dokumen, yakni kegiatan memeriksa, menelusuri, serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang bisa memberikan sebuah informasi ataupun keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.⁹ Dokumen yang dimaksud ialah dokumentasi foto laporan kegiatan dan laporan seluruh data terkait penelitian untuk melengkapi data penelitian.

A. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara, wawancara adalah sumber data primer yang didapatkan secara langsung dengan cara berhadapan kepada narasumber atau informan dilapangan.¹⁰ Mengenai mengenai Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan di Kota Banjarmasin Terkait Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kantor kecamatan Kota Banjarmasin.
2. Observasi, observasi menurut syamsudin adalah mengumpulkan data penelitian dengan cara mengamati secara langsung dilapangan.¹¹

⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*.:hal.140

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitin Hukum*.:hal.95

¹¹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

Pengamatan yang dimaksud adalah pengamatan mengenai Efektivitas Peraturan walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan di Kota Banjarmasin Terkait Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin.

3. Dokumentasi, adalah Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.¹² Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dokumen mengenai Efektivitas Peraturan walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan di Kota Banjarmasin Terkait Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin.

B. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Adapun Teknik pengolahan data yang penulis gunakan guna mempermudah proses pengolahan data yang telah terkumpulkan yakni :

- a. Reduksi data, reduksi data adalah proses memilih dan merangkum hal-hal pokok pada semua data yang telah terkumpul guna memfokuskan penggunaan data sesuai dengan tema dan pola yang diteliti.¹³
- b. Display data, display data adalah penyajian dari data yang terkumpul lalu disajikan dengan sebuah narasi atau kalimat deskriptif selain

¹² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*.:hal.219

¹³ zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. oleh M.Si Dr. Patta Rapanna, SE., Cet 1 (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021).:hal.161

dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, jejaring kerja dan chart.¹⁴

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana analisis datanya didapatkan dari bahan hukum berdasarkan konsep teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat para ahli, dan pandangan dari penelitian itu sendiri. Dimana semua data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diolah menggunakan Teknik reduksi data serta display data. Yang mana analisis data menggunakan Teknik deskriptif kualitatif.

¹⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. oleh M.Si Dr. Patta Rapanna, SE., Cet 1 (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021):hal.162